

## PEMKOT SEMARANG DAPAT BANTUAN Rp3,1 TRILIUN KELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK



Sumber Gambar:

[https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2024/07/26/211349878/terima.bantuan.rp.31.triliun.pemkot.semarang.realisasikan.sistem.pengelolaan.air.limbah.domestik#google\\_vignette](https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2024/07/26/211349878/terima.bantuan.rp.31.triliun.pemkot.semarang.realisasikan.sistem.pengelolaan.air.limbah.domestik#google_vignette)

### Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Kota Semarang menerima bantuan senilai Rp3,1 triliun untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui pendekatan *Citywide Inclusive Sanitation Project* (CISP).

Anggaran tersebut diberikan oleh Kementerian PUPR melalui dana *loan Asian Development Bank* (ADB) dan diterima Pemkot Semarang, yang diwakili Kepala Bappeda, di Jakarta, Jumat.

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Semarang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan dukungan luar biasa dari pemerintah pusat, termasuk dalam upaya pengentasan persoalan kemiskinan.

"Banyak bantuan dari pemerintah pusat, hari ini ada dari Kementerian PUPR *launching* SPALD-T di Jakarta yang juga untuk mengurangi kemiskinan dan stunting," katanya.

"Di dalam pengolahan limbah ini kan ada sanitasi yang menjadi indikator bagaimana kemiskinan dan stunting bisa berkurang," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, usai rapat paripurna di DPRD Kota Semarang.

Menurut dia, pembangunan SPALD-T Skala Perkotaan Kota Semarang bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi aman melalui penyediaan infrastruktur yang baik.

Sistem yang dilakukan, kata dia, yakni dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Air limbah domestik atau rumah tangga merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenisnya.

Pembangunan SPALD-T skala perkotaan dengan pendekatan CISP akan dilaksanakan di tiga kota pilot percontohan yaitu Kota Semarang, Kota Pontianak, dan Kota Mataram.

Ia menyebutkan bahwa Kota Semarang mendapat alokasi dana terbesar, yakni Rp3,1 triliun, Kota Pontianak menerima alokasi 1,5 triliun, dan Kota Mataram mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun.

Pada program CISP tersebut, anggaran untuk Kota Semarang sebesar Rp3,1 triliun digunakan untuk pembangunan SPALD-T dengan kapasitas 100.000 m<sup>3</sup> dan IPLT 250 m<sup>3</sup> di Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk.

"(Anggaran, red.) Rp3,1 triliun dari ADB itu untuk tujuh paket pekerjaan SPALD-T dan diselesaikan sekitar tahun 2030. Tapi Kementerian PUPR berkomitmen agar bisa selesai di tahun 2029," katanya. (Zuhdiar Laeis)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/541419/pemkot-semarang-dapat-bantuan-rp31-triliun-kelola-air-limbah-domestik>, "Pemkot Semarang Dapat Bantuan Rp3,1 Triliun Kelola Air Limbah Domestik", tanggal 27 Juli 2024.
2. <https://kilasdaerah.kompas.com/semarang/read/2024/07/26/211349878/terima.bantuan.rp.31.triliun.pemkot.semarang.realisasikan.sistem.pengelolaan.air.limbah.domestik>, "Terima Bantuan Rp3,1 Triliun, Pemkot Semarang realisasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik", tanggal 26 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kota Semarang menerima bantuan senilai Rp3,1 triliun untuk pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) melalui pendekatan *Citywide Inclusive Sanitation Project* (CISP). Anggaran tersebut diberikan oleh Kementerian PUPR melalui

dana *loan Asian Development Bank* (ADB) dan diterima Pemkot Semarang, yang diwakili Kepala Bappeda

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*